



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

15. Peraturan...

15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan...

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

18. Kewenangan...

18. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
23. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
24. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.
27. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber

daya...

daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

28. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
29. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa yang merupakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengelolaan APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyusunan APB Desa sebagai dasar penjabaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa.

BAB III

PENYUSUNAN APB DESA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

Penyusunan APB Desa disusun berdasarkan prinsip:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif...

- d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. efektif dan efisien;
- f. terukur;
- g. selaras dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
- h. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- i. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Waktu dan Tahapan Penyusunan

Pasal 5

- (1) Rancangan APB Desa disusun berdasarkan peraturan Desa tentang RKP Desa yang mempedomani RPJM Desa.
- (2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (4) Rancangan peraturan APB Desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sedang berjalan.
- (5) Tahapan penyusunan rancangan peraturan APB Desa adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Desa melibatkan pelaksana kegiatan;
 - c. mengompilasi dan mengoordinasi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
 - d. menyusun rancangan peraturan Desa tentang APB Desa;
 - e. pembahasan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa;
 - f. evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa oleh Camat;

g. jika...

- g. jika rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disetujui oleh Camat, maka peraturan Desa tentang APB Desa dapat segera ditetapkan dan disahkan;
 - h. setelah peraturan Desa tentang APB Desa disahkan, dilanjutkan dengan penyusunan dan penetapan/pengesahan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa; dan
 - i. peraturan Desa tentang APB Desa segera disosialisasikan baik melalui musyawarah Desa dan baleho yang mudah dilihat oleh masyarakat Desa setempat.
- (6) APB Desa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Tim Penyusun APB Desa

Pasal 6

- (1) Tim Penyusun APB Desa paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (2) Tim penyusun APB Desa terdiri dari:
 - a. penanggungjawab, yakni Kepala Desa;
 - b. ketua, yakni Sekretaris Desa;
 - c. sekretaris, yakni Kaur keuangan; dan
 - d. anggota, yakni Kaur dan Kasi lainnya.

Bagian Keempat

Substansi APB Desa

Pasal 7

- (1) Secara teknis penyusunan APB Desa harus memperhatikan Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.
- (2) Substansi APB Desa memuat rencana Pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Substansi APB Desa yang dimuat merupakan uraian rinci atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang berpedoman pada peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian...

Bagian Kelima
Komposisi Belanja Desa
Pasal 8

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.
- (2) Penghasilan tetap atau tunjangan/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai/besaran tertinggi bagi setiap Desa sehingga setiap Desa tetap harus memperhatikan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) anggaran Belanja Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan

c. Perangkat...

- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.

Bagian Keenam
Cara Mengisi Format APB Desa
Pasal 9

- (1) Rencana Pendapatan memuat kelompok dan jenis Pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa.
- (2) Jenis dan objek Pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- (3) Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi.
- (4) Klasifikasi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terbagi atas subbidang dan kegiatan.
- (5) Klasifikasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek.
- (6) Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- (7) Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan.
- (8) Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

Bagian Ketujuh
Perubahan APB Desa
Pasal 10

- (1) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa.

(3) Perubahan...

- (3) Perubahan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi, hal-hal sebagai berikut:
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - e. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - f. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, perubahan Penjabaran APB Desa tersebut disampaikan kepada BPD.

Bagian Kedelapan

Bidang, Subbidang dan Kegiatan dalam APB Desa

Pasal 11

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempunyai subbidang dan kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, terdiri dari beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
 1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 3. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

4. penyediaan...

4. penyediaan operasional Pemerintah Desa (alat tulis kantor, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
 5. penyediaan tunjangan BPD;
 6. penyediaan operasional BPD (rapat-rapat, alat tulis kantor, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon dll);
 7. penyediaan insentif/operasional RT/RW;
 8. tambahan penghasilan Kepala Desa;
 9. tambahan penghasilan Perangkat Desa;
 10. pemberian purna bakti bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatan;
 11. penyediaan insentif operator alat transportasi milik Desa; dan
 12. tunjangan lain-lain bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- b. Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, terdiri dari beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
1. penyediaan sarana/aset tetap perkantoran/pemerintahan;
 2. pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;
 3. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan gedung atau prasarana kantor Desa, dan setiap Desa hanya diperbolehkan memilih salah satu tersebut;
 4. penyediaan prasarana perkantoran/pemerintahan Desa;
 5. pemeliharaan gedung/sarana dan prasarana milik Desa; dan
 6. pembangunan/rehabilitasi berat/peningkatan gedung/sarana prasarana milik Desa.
- c. Subbidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
1. pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan lain-lain);
 2. penyusunan atau pendataan atau pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa), setiap Desa hanya diperbolehkan memilih salah satu tersebut;

3. pengelolaan...

3. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
 4. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 5. pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif.
- d. Subbidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
1. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/ pembahasan APB Desa (musyawarah desa, musyawarah rencana pembangunan desa/pra musyawarah rencana pembangunan desa, dan lain-lain bersifat reguler);
 2. penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musyawarah dusun, rembug warga, dan lain-lain yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan Desa);
 3. penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa/ RKP Desa);
 4. penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/laporan pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 5. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 6. penyusunan kebijakan Desa (Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa dll diluar dokumen rencana pembangunan/ keuangan);
 7. penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 8. pengembangan sistem informasi Desa;
 9. koordinasi atau kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, pihak ketiga, dan lain-lain), setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 10. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);

11. penyelenggaraan...

11. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa; dan
 12. pelatihan Pembuatan RAB, Gambar (Bestek), Administrasi Aset Desa dan Administrasi Keuangan.
- e. Subbidang Pertanahan terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
1. sertifikasi tanah kas Desa;
 2. administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 3. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 4. mediasi konflik pertanahan;
 5. penyuluhan pertanahan;
 6. administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 7. penentuan atau penegasan atau pembangunan batas atau patok tanah Desa, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 8. sertifikasi tanah aset Desa; dan
 9. pengadaan tanah Desa.

(2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mempunyai subbidang dan kegiatan, namun Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, adalah sebagai berikut:

- a. Subbidang Pendidikan yang terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
1. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak-Kanak (TK) atau TPA (Tempat Penitipan Anak) atau Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKA) atau Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) atau madrasah non-formal milik Desa (bantuan honorarium pengajar, pakaian seragam, operasional, dan lain-lain), setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 2. dukungan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (alat permainan edukatif, sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan lain-lain);
 3. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;

4. pemeliharaan...

4. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan atau taman bacaan Desa atau sanggar belajar milik Desa, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 5. pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak-Kanak (TK) atau TPA (Tempat Penitipan Anak) atau Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKA) atau Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) atau madrasah non-formal milik Desa, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 6. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana atau prasarana atau alat peraga edukatif, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak-Kanak (TK) atau TPA (Tempat Penitipan Anak) atau Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKA) atau Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) atau madrasah non-formal milik Desa, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 7. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana prasarana perpustakaan atau taman bacaan Desa atau sanggar belajar milik Desa, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 8. pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku-buku bacaan, honorarium penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);
 9. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; dan
 10. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.
- b. Subbidang Kesehatan yang terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
1. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Pondok Bersalin Desa (Polindes) (obat-obatan; tambahan insentif bidan Desa/perawat Desa; penyediaan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dan lain-lain);
 2. penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu));

3. penyuluhan...

3. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan lain-lain);
 4. penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
 5. pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
 6. pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 7. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 8. pemeliharaan sarana/prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/Pondok Bersalin Desa (Polindes)/Pos Kesehatan Desa (PKD);
 9. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengadaan sarana atau prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau Pondok Bersalin Desa (Polindes) atau Pos Kesehatan Desa (PKD), setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 10. penyelenggaraan lomba tingkat Desa; dan
 11. penyelenggaraan rumah Desa sehat.
- c. Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
1. pemeliharaan jalan Desa;
 2. pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 3. pemeliharaan jalan usaha tani;
 4. pemeliharaan jembatan milik Desa;
 5. pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
 6. pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
 7. pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik Desa;
 8. pemeliharaan embung milik Desa;
 9. pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
 10. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jalan Desa;
 11. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jalan lingkungan permukiman atau gang, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;

12. pembangunan...

12. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jalan usaha tani, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 13. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jembatan milik Desa, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 14. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain), setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 15. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan balai Desa atau balai kemasyarakatan, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 16. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan pemakaman milik Desa atau situs bersejarah milik Desa atau petilasan, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 17. pembuatan atau Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 18. penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
 19. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan embung Desa, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 20. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
 21. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana fasilitas umum milik Desa; dan
 22. pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum milik Desa.
- d. Subbidang Kawasan Permukiman terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
1. dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
 2. pemeliharaan sumur resapan milik Desa;

3. pemeliharaan...

3. pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
4. pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
5. pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
6. pemeliharaan fasilitas jamban umum/Mandi Cuci Kakus (MCK) umum, dan lain-lain;
7. pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
8. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
9. pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
10. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sumur resapan, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
11. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll), setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
12. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
13. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan), setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
14. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan fasilitas jamban umum atau Mandi Cuci Kakus (MCK) umum, dan lain-lain, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
15. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa atau permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain), setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
16. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah

tangga...

tangga), setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut; dan

17. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut.
- e. Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
1. pengelolaan hutan milik Desa;
 2. pengelolaan lingkungan hidup Desa; dan
 3. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan.
- f. Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
1. pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 2. penyelenggaraan informasi publik Desa (misal: pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggungjawaban APB Desa untuk warga, dan lain-lain);
 3. pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa; dan
 4. pengadaan/pemeliharaan/ *website*/sistem informasi berbasis aplikasi.
- g. Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
1. pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 2. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 3. penyediaan instalasi listrik rumah tangga miskin;
 4. penyediaan instalasi listrik bangunan/gedung/sarana (aset tetap) milik Desa; dan
 5. penyediaan instalasi listrik rumah ibadah milik Desa.
- h. Subbidang Pariwisata terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
1. pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;

2. pembangunan...

2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 3. pengembangan pariwisata tingkat Desa;
 4. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/penataan amenities pariwisata milik Desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan/penataan jalan wisata milik Desa; dan
 6. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan bidang pariwisata (untuk masyarakat, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)).
- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa mempunyai subbidang dan kegiatan, adalah sebagai berikut:
- a. Subbidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat terdiri atas beberapa kegiatan, yakni sebagai berikut:
 1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain);
 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa);
 3. koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi Pemerintah Daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
 4. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 5. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 6. bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
 7. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat;
 8. pembinaan nilai-nilai kebangsaan; dan
 9. penyediaan perlengkapan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa.
 - b. Subbidang Kebudayaan dan Keagamaan terdiri atas beberapa kegiatan, yakni sebagai berikut:
 1. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 2. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;

3. penyelenggaraan...

3. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 5. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan atau rumah adat atau keagamaan milik Desa;
 6. pelestarian adat-istiadat (maras taun, beruah masal, selamat laut, hari jadi desa); dan
 7. penyelenggaraan pembinaan nilai-nilai keagamaan (insentif guru ngaji, nuje masjid/mushola, dukun kampung, kuncen, petugas fardu kifayah, bilal/lebai kampung, tokoh masyarakat bidang kesehatan).
- c. Subbidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas beberapa kegiatan, yakni sebagai berikut:
1. pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;
 3. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut; dan
 6. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga.
- d. Subbidang Kelembagaan Masyarakat terdiri atas beberapa Kegiatan, yakni sebagai berikut:
1. pembinaan lembaga adat;
 2. pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 3. pembinaan Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 4. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

(4) Bidang...

(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai subbidang dan kegiatan, adalah sebagai berikut:

a. Subbidang Kelautan dan Perikanan terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:

1. pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
2. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
3. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan karamba atau kolam perikanan darat milik Desa, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
4. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan pelabuhan perikanan sungai atau kecil milik Desa;
5. bantuan perikanan (bibit/pakan/dan lain-lain);
6. pelatihan atau bimbingan teknis atau pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat atau nelayan, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;
7. pelatihan pemandu selam;
8. penyediaan operasional/insentif kelompok pengawasan lingkungan Desa (Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas));
9. bantuan alat perikanan (alat tangkap nelayan; mesin kapal skala kecil, kapal nelayan skala kecil dll); dan
10. pelatihan/bimtek/sosialisasi bidang perikanan.

b. Subbidang Pertanian dan Peternakan terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:

1. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);
2. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
3. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa, dan lain-lain);
4. pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
5. pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan; dan
6. pelatihan/bimtek bidang pertanian/peternakan.

c. Subbidang...

- c. Subbidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
 - 1. peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - 2. peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - 3. peningkatan kapasitas BPD; dan
 - 4. peningkatan kapasitas staf aparatur Desa.
- d. Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
 - 1. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - 2. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - 3. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas); dan
 - 4. kegiatan yang menunjang program Desa layak anak.
- e. Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
 - 1. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa (KUD)/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - 2. pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi;
 - 3. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian; dan
 - 4. pelatihan/bimtek/sosialisasi bagi pelaku usaha baru sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi di Desa.
- f. Subbidang Dukungan Penanaman modal BUM Desa terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
 - 1. pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
 - 2. pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa); dan
 - 3. peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa.
- g. Subbidang Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:
 - 1. pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
 - 2. pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan pasar Desa atau kios milik Desa, setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut;

3. pengembangan...

3. pengembangan industri kecil level Desa;
 4. pembentukan atau fasilitasi atau pelatihan atau pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain), setiap Desa hanya boleh memilih salah satu tersebut; dan
 5. promosi potensi Desa.
- (5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana skala Desa terdiri atas subbidang dan kegiatan, adalah sebagai berikut:
- a. Subbidang Penanggulangan Bencana, terdiri atas kegiatan yakni belanja tak terduga penanggulangan bencana;
 - b. Subbidang Keadaan Darurat terdiri atas kegiatan yakni belanja tak terduga keadaan darurat; dan
 - c. Subbidang Mendesak terdiri atas kegiatan, yakni belanja tak terduga mendesak.

BAB IV

KELENGKAPAN PENGAJUAN PENYALURAN

PENERIMAAN DANA DI DESA

Pasal 12

Syarat pengajuan penyaluran/pencairan dana per sumber dana diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati tersendiri yang mengatur tentang Dana Desa atau Alokasi Dana Desa atau Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan dilengkapi dengan kelengkapan administrasi umum dan khusus.

BAB V

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

a. pemulihan...

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUM Desa/BUM Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan *stunting* untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

(6) Bantuan...

- (6) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENGUNAAN PENDAPATAN ASLI DESA

Bagian Kesatu

Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 14

- (1) Sumber dana dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, kegiatan pembangunan di Desa, kegiatan pembinaan masyarakat di Desa, kegiatan pemberdayaan di Desa, dan kegiatan mendesak/kedaruratan/penanggulangan bencana di Desa dengan memperhatikan RKP Desa di tahun anggaran berkenaan.
- (2) Sumber dana dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk menunjang tercapainya Indeks Desa Membangun (IDM) menuju Desa mandiri yang mencakup 3 (tiga) kriteria yaitu:
 - a. Indeks Ketahanan Sosial;
 - b. Indeks Ketahanan Ekonomi; dan
 - c. Indeks Ketahanan Lingkungan.
- (3) Kriteria pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM) menuju Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Sumber dana dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik melalui teknologi informasi, peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendekatan mental spiritual.
- (5) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Pendapatan Asli Desa
Pasal 15

Sumber dana dari pendapatan asli Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan di bidang:

1. Pemerintahan Desa;
2. Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Masyarakat Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Penanggulangan Bencana.

BAB VII
PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DI DESA
Pasal 16

Dalam hal kegiatan pembangunan di Desa dengan berbasis program padat karya tunai di Desa, maka Pemerintah Desa harus membuat perencanaan jumlah tenaga kerja dan menetapkan calon pekerja berdasarkan daftar status warga sasaran pelaksanaan program padat karya tunai di Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan APB Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh APIP/Inspektorat Kabupaten Belitung, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung, dan Kecamatan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Dalam hal pengelolaan Dana Desa terdapat perbedaan pembedaan antara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan...

dan Transmigrasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam penyusunan APB Desa, maka mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pengelolaan keuangan Desa dan pencatatan keuangan disesuaikan dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003